



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISRIAH
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat Rt.003/007 Kel.
Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka
Putih Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 04 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 04 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHPIDANA sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MISRIAH** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 07 April 2022.

❖ 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 April 2022.

❖ 1 (satu) bendel berkas rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7420229873 atas nama MISRIAH.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. -----

4). Terdakwa dibebankan Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa MISRIAH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 12:10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di *Toko Granit.Com PT. Wijaya Mantap Perkasa di Ruko Rawasari Mas Blok B No. 08 Jl Percetakan Negara No. 36 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat* atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa kejadian berawalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa berada di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa bekerja sebagai penjaga toko, tiba-tiba telpon toko berbunyi lalu terdakwa menjawab telpon tersebut yang ternyata adalah telpon dari calon costamer saksi ARDY AHMAD SYAH dan mengatakan mendapat nomor telpon toko dari iklan Granit di aplikasi Tokopedia pada toko Granit.Com, dan saksi ARDY AHMAD SYAH sedang mencari granit merek Vicenza 6605 60x60 grey / warna abu-abu polos sebanyak 125 dus. Lalu terdakwa minta contoh gambar yang dimaksudkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone (WhatsApp) milik terdakwa kepada saksi ARDY AHMAD SYAH. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARDY AHMAD SYAH berkomunikasi via whatsapp, dan terdakwa lapor ke saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI Selaku Pemilik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa untuk mengecek kesediaan barang yang dicari oleh saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengatakan stok ada. Lalu sepakat dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa buat Nota penjualan barang dan terdakwa kirim foto Nota penjualan tersebut via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH dan saksi ARDY AHMAD SYAH langsung membayar dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7420325325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari agen stok barang kosong, dan terdakwa lapor kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa barang yang dipesan tersebut stocknya tidak cukup dan hanya ada 85 dus dan terdakwa akan bantu mencari granit dengan jenis yang mirip. Dan saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, dengan cara membohongi saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dengan mengatakan bahwa saksi ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesannya dan minta uang yang sudah saksi ARDY AHMAD SYAH transfer di kembalikan ke rekening lain. Saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya, lalu dengan segera terdakwa menghubungi abang ipar terdakwa yang bernama Sdr.ALLAN dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Setelah Sdr.ALLAN memberikan nomor rekeningnya, lalu terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI. Selanjutnya saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengembalikan uang pembelian granit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama ALLAN FEBRIYANTO. Dan kemudian Sdr.ALLAN FEBRIYANTO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa (atas nama MISRIAH). -----

----- Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menagih pesannya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menawarkan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa granit Vicensa nya di ganti dengan merek Istana Selena, dan terdakwa kirim sample barangnya, setelah saksi ARDY AHMAD SYAH melihat sample barangnya/granit. Dan saksi ARDY AHMAD SYAH setuju pesanan merek Vicensa di ganti dengan merek Istana Selena. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat pemberitahuan resmi bahwa stock vicensa 6605 grey 60x60 kosong dan diganti dengan merek Istana Selena grey 60x60. Lalu terdakwa memanfaatkan teman terdakwa yang bernama Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri.LINA. -----

----- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pesannya tersebut diantar dan saksi ARDY AHMAD SYAH juga ingin menambah pesanan lagi sebanyak 72 dus. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Selanjutnya agar terdakwa tetap bisa mengirim pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH maka terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa janjikan akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022 (*uang muka tersebut terdakwa bayar menggunakan uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)*). Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut, maka barang pesanan tersebut dapat dikirim pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan di terima oleh Saksi NANA Suryana. -----

----- Bahwa kemudian, Setelah pesanan barang pertama diterima, lalu terdakwa membuatkan Nota Penjualan kedua berupa Granit merek Istana Selenia grey 60x60 sebanyak 72 dus seharga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan terdakwa cantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama ARDIANSYAH. Lalu Nota penjualan tersebut terdakwa foto dan kirim via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke BCA atas nama ARDIANSYAH sesuai dengan Nota penjualan yang terdakwa dibuat dan kirim melalui via chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr.ARDANSYAH mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 BCA milik terdakwa. Kemudian agar barang pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH tersebut tetap dikirim ke alamat tujuan, maka pada tanggal 12 April 2022 terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dengan adanya pemesanan tersebut. Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan. Lalu suatu saat saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI menanyakan/menagih pembayarannya terdakwa hanya bisa mengulur waktu dengan alasan konsumen saksi MAULANA sedang keluar kota dan belum bias bayar. Lalu pada tanggal 16 Juni 2022 saksi MAULANA datang ke toko dan menemui terdakwa dan saat itu terdakwa panik dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI untuk membuat surat pernyataan pengakuan diri bahwa yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 terdakwa sudah di pecat dari toko, dan hingga saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Toko yang telah terdakwa kuasai tersebut. -----

-----Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengalami kerugian sebesar Rp.38.225.600.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPIDANA.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MISRIAH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 12:10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Granit.Com PT. Wijaya Mantap Perkasa di Ruko Rawasari Mas Blok B No. 08 Jl Percetakan Negara No. 36 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian berawalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa berada di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa bekerja sebagai penjaga toko, tiba-tiba telpon toko berbunyi lalu terdakwa menjawab telpon tersebut yang ternyata adalah telpon dari calon

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costamer saksi ARDY AHMAD SYAH dan mengatakan mendapat nomor telpon toko dari iklan Granit di aplikasi Tokopedia pada toko Granit.Com, dan saksi ARDY AHMAD SYAH sedang mencari granit merek Vicensa 6605 60x60 grey / warna abu-abu polos sebanyak 125 dus. Lalu terdakwa minta contoh gambar yang dimaksudkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone (WhatsApp) milik terdakwa kepada saksi ARDY AHMAD SYAH. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARDY AHMAD SYAH berkomunikasi via whatsapp, dan terdakwa lapor ke saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI Selaku Pemilik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa untuk mengecek kesediaan barang yang dicari oleh saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengatakan stok ada. Lalu sepakat dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa buat Nota penjualan barang dan terdakwa kirim foto Nota penjualan tersebut via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH dan saksi ARDY AHMAD SYAH langsung membayar dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7420325325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa. -----
----- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari agen stok barang kosong, dan terdakwa lapor kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa barang yang dipesan tersebut stocknya tidak cukup dan hanya ada 85 dus dan terdakwa akan bantu mencari granit dengan jenis yang mirip. Dan saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, dengan cara membohongi saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dengan mengatakan bahwa saksi ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesanannya dan minta uang yang sudah saksi ARDY AHMAD SYAH transfer di kembalikan ke rekening lain. Saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya, lalu dengan segera terdakwa menghubungi abang ipar terdakwa yang bernama Sdr.ALLAN dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Setelah Sdr.ALLAN memberikan nomor rekeningnya, lalu terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI. Selanjutnya saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengembalikan uang pembelian granit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama ALLAN FEBRIYANTO. Dan kemudian Sdr.ALLAN FEBRIYANTO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa (atas nama MISRIAH).-----

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menagih pesannya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menawarkan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa granit Vicensa nya di ganti dengan merek Istana Selena, dan terdakwa kirim sample barangnya, setelah saksi ARDY AHMAD SYAH melihat sample barangnya/granit. Dan saksi ARDY AHMAD SYAH setuju pesanan merek Vicensa di ganti dengan merek Istana Selena. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat pemberitahuan resmi bahwa stock vicensa 6605 grey 60x60 kosong dan diganti dengan merek Istana Selena grey 60x60. Lalu terdakwa memanfaatkan teman terdakwa yang bernama Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri.LINA.

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pesannya tersebut diantar dan saksi ARDY AHMAD SYAH juga ingin menambah pesanan lagi sebanyak 72 dus. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi ARDIANSYAH dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Selanjutnya agar terdakwa tetap bisa mengirim pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH maka terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa janjikan akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022 (*uang muka tersebut terdakwa bayar menggunakan uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)*). Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut, maka barang pesanan tersebut dapat dikirim pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan di terima oleh Saksi NANA Suryana. -----

----- Bahwa kemudian, Setelah pesanan barang pertama diterima, lalu terdakwa membuatkan Nota Penjualan kedua berupa Granit merek Istana Selena grey 60x60 sebanyak 72 dus seharga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat ratus rupiah) atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan terdakwa cantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama ARDIANSYAH. Lalu Nota penjualan tersebut terdakwa foto dan kirim via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke BCA atas nama ARDIANSYAH sesuai dengan Nota penjualan yang terdakwa dibuat dan kirim melalui via chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr.ARDIANSYAH mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 BCA milik terdakwa. Kemudian agar barang pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH tersebut tetap dikirim ke alamat tujuan, maka pada tanggal 12 April 2022 terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dengan adanya pemesanan tersebut. Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan. Lalu suatu saat saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI menanyakan/menagih pembayarannya terdakwa hanya bisa mengulur waktu dengan alasan konsumen saksi MAULANA sedang keluar kota dan belum bisa bayar. -----

Lalu pada tanggal 16 Juni 2022 saat saksi MAULANA berada di kantor BJ Home Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, tiba-tiba saksi maulana bertemu dengan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI lalu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung meminta saksi maulana untuk melunasi pembayaran atas pembelian barang Granit di toko saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI namun saksi maulana mengaku tidak pernah belanja Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, setelah itu saksi Maulana dan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung ke toko Granit.Com milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa panik dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI untuk membuat surat pernyataan pengakuan diri bahwa yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 terdakwa sudah di pecat dari toko, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Toko yang telah terdakwa kuasai tersebut.

-----Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengalami kerugian sebesar Rp.38.225.600. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPIDANA-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIOE NJAN T JHONG alias ANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, dan hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa yang beralamat di Ruko Rawasari Mas Blok B No.8 Jl.Percetakan Negara No.36 Kel.Rawasari Kec.Cempaka putih Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa MISRIAH terhadap uang Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi.

- Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan Toko Granit.Com PT.WIJAYA MANTAP PERKASA yang di kenal saksi sejak terdakwa masuk kerja di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa sebagai penjaga/pelayan toko yang bertugas menjaga dan melayani pengunjung atau pelanggan yang datang ke toko untuk mencari/membeli kramik/granit. Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2013 hingga 29 Juni 2022 dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di bayar cash tiap tanggal 30. Terdakwa sudah paham sekali tentang dunia kramik/granit. Adapun hubungan antara saksi dengan terdakwa hanya sebatas saksi sebagai pemilik toko sedangkan terdakwa sebagai karyawan (penjaga/pelayan Toko) dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan barang/uang Toko dengan cara membuat 2 (dua) kali Nota Penjualan dengan nama pemesan fiktif/palsu yang (MAULANA/nama pemesan yang saksi kenal) dengan total pesanan sejumlah Rp.48.225.600,- (empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan diawal terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) agar saksi menyetujui penjualan tersebut, namun setelah barang dikirim, dan terdakwa tagih uang pembayarannya kepada pemesan (MAULANA / saksi 3), ternyata pemesan (saksi 3) tidak pernah memesan barang kepada saksi.

- Bahwa jumlah barang/uang milik di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa yang telah berhasil dikuasai oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 Nota Pemesanan barang atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selena Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberi uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Nota Pemesanan barang atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selena Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa total kerugian yang saksi alami selaku pemilik Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa akibat perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.38.225.600,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 terdakwa membuat Nota Pemesanan barang atas nama MAULANA (Saksi 3), berupa Granit Istana Selena Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022. Selanjutnya saksi menandatangani PO yang di buat oleh terdakwa dan di kirim PO tersebut ke pihak suplayer PT.GADING MAS MULTI PRIMA. Pada tanggal 8 April 2022 barang di kirim ke Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan yang menerima barang yaitu Sdr.NANA (saksi 5). Selanjutnya pada tanggal 12 April 2022 terdakwa memberikan uang muka yang dijanjikan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membuat Nota Pemesanan barang ke 2 atas nama MAULANA (Saksi 3), berupa Granit Istana Selena Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya saksi menandatangani PO yang di buat oleh

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan di kirim PO tersebut ke pihak suplayer PT.GADING MAS MULTI PRIMA. Pada tanggal 14 April 2022 barang di kirim ke alamat yang sama dan diterima oleh Sdr.NANA. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menagih uang pesanan barang tersebut ke Sdr.MAULANA (Saksi 3), namun terdakwa hanya beralasan dan hanya mengulur waktu saja. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 saksi mendatangi kantor Sdr.MAULANA di BJ HOME Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan bertemu dengan Sdr.MAULANA (Saksi 3) dan saksi menjelaskan bahwa ada masalah mengenai pembelian barang yang belum dibayar, dan saat itu saksi III kaget dan mengelak dengan sangkaan tersebut, karena ia tidak merasa memesan barang di toko saksi. Lalu saksi meminta saksi 3 ikut ke Toko untuk saksi pertemuan dengan terdakwa. Sesampainya di toko saksi 3 dipertemuan dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung panic dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko. Selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan dirinya yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 saksi sudah memecatnya, dan hingga saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran ganti rugi Toko atas perbuatan terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaka Putih guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selain pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 ada orang lain (ARDY AHMAD SYAH/Saksi 4) yang memesan barang berupa Granit Vicensa Gloss abu polos 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2022 atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA. Dan pesanan tersebut sudah di bayar via transfer ke rekening BCA dengan nomor : 7420.325.325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa sejumlah Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena barang yang dipesan tersebut di gudang jumlahnya tidak mencukupi pemesanan, maka pesanan tersebut di batalkan, dan uang yang sudah dibayar via transfer, langsung saksi kembalikan, namun saat itu yang berhubungan dengan pemesan barang adalah terdakwa, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya dikembalikan ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 70446715500 atas

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALLAN FEBRIYANTO, selanjutnya saksi kembalikan uang tersebut kerekening tersebut pada tanggal 30 Maret 2022. Dikarenakan pesanan tersebut dibatalkan, maka saksi tidak mengirimkan pesanan tersebut.

- Bahwa kerugian yang di alami akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang penjualan Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi dengan cara membohongi saksi dan membuat Nota Penjualan palsu tersebut yaitu sejumlah Rp.48.225.600,- (empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NANA SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bos saksi (Sdr.ARDY AHMAD SYAH) telah memesan barang berupa granit, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi hanya memesan granit tersebut.

- Bahwa saksi memesan granit merek Instana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dan kemudian ditambah pesanan lagi dengan merek yang sama sebanyak 72 dus.

- Bahwa yang menerima pesanan barang berupa Granit tersebut yaitu saksi sendiri selaku karyawan PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan barang tersebut saksi terima pada tanggal 8 April 2022 sebanyak 125 dus dan pada tanggal 14 April 2022 saksi terima lagi sebanyak 72 dus.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 kantor saksi PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Ciputat Tangerang Selatan, sedang ada proyek pembangunan di daerah (luar kota), dan saat itu membutuhkan granit lantai, kemudian pimpinan kantor PT.TRI ASRI DESINDOTAMA sempat memberitahukan kepada saksi bahwa sudah mendapatkan jenis granitnya;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2022 datang barang berupa Granit merek Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus, selanjutnya saksi hitung kembali, dan setelah jumlahnya sesuai dengan pesanan, kemudian barang saksi terima dengan bertanda tangan di lembar surat jalan pengiriman barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 14 April 2022, datang lagi barang berupa granit dengan merek yang sama sebanyak 72 dus, selanjutnya saksi hitung kembali, dan setelah jumlahnya sesuai dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan, kemudian barang saksi terima dengan bertanda tangan di lembar surat jalan pengiriman barang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi korban HIOE NJAN T JHONG alias ANDI

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan kejadian Sdri.MISRIAH (terdakwa) yang menggunakan nomor rekening Bank BCA milik saksi untuk menerima transferan uang, pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2014 sebagai karyawan / penjaga toko di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik Sdr.HIOE NJAN TJHONG alias KOH ANDI (korban). Adapun hubungan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kerja, dimana saksi sebagai kolektor (penagihan ke tokonya korban) sementara terdakwa sebagai penjaga toko di toko milik korban.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening BCA milik saksi. Saat itu terdakwa hanya minta tolong numpang transfer ke saksi dan selanjutnya menyuruh saksi untuk segera mentransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Bank BCA milik saksi tersebut yaitu sejumlah Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Dan benar bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik saya. Uang tersebut berasal dari rekening BCA atas nama NILWATI ALIYAS, dan dari berita pada rekening Koran tertulis "BAYAR GRANIT SELENA 72 DUS, dan saksi tidak kenal dengan nama NILWATI ALIYAH.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA dengan nomor 5255067564 milik saksi, saksi segera mentransfer lagi ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekitar jam 08.30 wib, saat saksi masih berada dirumah, tiba-tiba terdakwa telpon saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam rekening saksi untuk menerima transferan uang, dan kemudian meminta nomor rekening

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Saat itu saksi tanya “*mau buat apa*”, dan terdakwa bilang “*numpang doang, penting, ntar sekalian potong hutang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), abis itu transfer ke rekening gw lagi ya*”. Setelah itu saksi segera mengirim nomor rekening BCA milik saksi, dan setelah uang tersebut masuk ke rekening milik saksi, saksi segera mentransfer lagi ke nomor rekening BCA milik terdakwa dengan nomor : 7420229873 sejumlah Rp.21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikirim ke rekening saksi adalah uang PT Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik Sdr.HIOE NJAN TJHONG alias KOH ANDI (korban);

- Bahwa saksi tidak diberikan imbalan karena meminjamkan rekening saksi ke terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang milik toko sejumlah Rp.41.062.400,- (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ditempat terdakwa bekerja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, dan hari Senin tanggal 11 April 2022 di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik Sdr.HIOE NJAN TJHONG alias KOH ANDI (korban) yang beralamat di Ruko Rawasari Mas Blok B No.8 Jl.Percetakan Negara No.36 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak terdakwa bekerja di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa sebagai penjaga/pelayan toko yang bertugas menjaga dan melayani pengunjung atau pelanggan yang datang ke toko untuk mencari/membeli kramik/granit sejak tahun 2013 hingga tanggal 29 Juni 2022 dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di bayar cash tiap akhir bulan.
- Bahwa adapun hubungan antara terdakwa dengan korban hanya sebatas hubungan pekerjaan yaitu korban sebagai Bos/pemilik toko dan terdakwa karyawannya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa uang Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik korban yang telah terdakwa gelapkan tersebut yaitu uang penjualan barang berupa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Granit merek Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dan 72 dus, yang di pesan oleh Sdr.ARDY AHMAD SYAH dari PT.Tri Asri Desindotama.

- Bahwa uang tersebut berhasil terdakwa kuasai dengan cara membohongi korban ketika Sdr.ARDY AHMAD SYAH pesan barang/granit merk Vicensa sebanyak 125 dus seharga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah membayar, namun stok barang tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Sdr.ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesannya dan minta dikembalikan uangnya ke nomor rekening lain. Dan terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada korban. Selanjutnya korban mentransfer ke rekening tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ALLAN FEBRIYANTO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik terdakwa. Lalu terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh korban (an. Sdr. MAULANA) dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa korban percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan. Saat itu karena pesanan awalnya granit merek Vicensa tidak cukup, maka terdakwa mencari granit jenis lain yang mirip yaitu granit merek Istana Selenia, dan Sdr.ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat keterangan bahwa stok barang kosong, dan terdakwa memanfaatkan Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri. Lina;
- Bahwa selanjutnya Sdr.ARDY AHMAD SYAH melakukan tambahan pemesanan barang/granit yang sama sebanyak 72 dus seharga Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa buat Nota penjualannya kepada pemesan dan mencantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan (Sdr. MAULANA) dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar korban percaya dengan adanya pemesanan tersebut.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa korban percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat Sdr.ARDY AHMAD SYAH ;

- Bahwa terdakwa mengakui ketika melakukan penggelapan uang milik toko tersebut terdakwa melakukannya dengan menggunakan alat sebagai sarana yaitu berupa dua lembar Nota diantaranya :

- 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 07 April 2022.

- 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 April 2022.

- Bahwa Nota penjualan jenis barang dan jumlah yang dipesan oleh Sdr.ARDY AHMAD SYAH yaitu :

- Pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 dengan Nota Pemesanan barang yang terdakwa buat berupa Granit Vicensa Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 dengan Nota Pemesanan barang yang terdakwa buat, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Adapun totalnya sebesar Rp.51.062.400,- (lima puluh satu juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Barang tersebut diantar ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Nota penjualan jenis barang dan jumlah yang terdakwa buat untuk membohongi korban selaku pemilik Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa yaitu :

- Pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 dengan Nota Pemesanan barang yang terdakwa buat atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022. (uang Rp.10.000.000,- tersebut adalah uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)).

- Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 saya memberikan uang muka yang saya janjikan tersebut dan dengan Nota Pemesanan barang yang saya buat atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Adapun totalnya sebesar Rp.38.225.600,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa berhasil menguasai uang Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik korban dengan memanfaatkan pesanan barang oleh Sdr.ARDY AHMAD SYAH dan membohongi korban selaku pemilik Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa dengan cara membuatkan Nota Penjualan barang fiktif, barang pesanan tersebut sudah diterima oleh Sdr.ARDY AHMAD SYAH melalui karyawannya pada tanggal 8 April 2022 dan tanggal 14 April 2022.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang yang terdakwa kuasai dari hasil melakukan penipuan / menggelapan uang Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik korban tersebut yaitu dari Sdr.ALLAN FEBRIYANTO pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2x (dua kali) transfer dan pada tanggal 31 Maret 2022 sejumlah Rp.9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan total seluruhnya Rp.29.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Ada selisih sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya transfer. Sedangkan Sdr.ARDANSYAH (saksi 6) pada tanggal 9 April 2022 sejumlah Rp.21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah). Ada selisih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi 6 untuk bayar hutang.

- Bahwa rekening milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penggelapan uang toko yaitu rekening bank BCA dengan nomor 7420229873 atas nama terdakwa (MISRIAH). Dan jumlah uang yang berhasil masuk rekening BCA milik terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp.50.840.000,- (lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang muka pembelian granit ke Toko Granit.com saat terdakwa membohongi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa selaku karyawan Toko menguasai / mengelapkan uang milik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa dengan cara membohongi korban selaku pemilik toko tersebut yaitu untuk membayar hutang beberapa pinjaman online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 07 April 2022.
2. 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 April 2022.
3. 1 (satu) bendel berkas rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7420229873 atas nama MISRIAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa berada di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa bekerja sebagai penjaga toko, tiba-tiba telpon toko berbunyi lalu terdakwa menjawab telpon tersebut yang ternyata adalah telpon dari calon costamer Sdr. ARDY

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAH mau mencari granit merek Vicensa 6605 60x60 grey / warna abu-abu polos sebanyak 125 dus.

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta contoh gambar yang dimaksudkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone (WhatsApp) milik terdakwa kepada Sdr. ARDY AHMAD SYAH. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ARDY AHMAD SYAH berkomunikasi via whatsapp;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lapor ke saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI Selaku Pemilik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa untuk mengecek kesediaan barang yang dicari oleh Sdr. ARDY AHMAD SYAH. Dan saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengatakan stok ada. Lalu sepakat dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa buat Nota penjualan barang dan terdakwa kirim foto Nota penjualan tersebut via WhatsApp ke Sdr. ARDY AHMAD SYAH dan Sdr. ARDY AHMAD SYAH langsung membayar dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7420325325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari agen stok barang kosong, dan terdakwa lapor kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada Sdr. ARDY AHMAD SYAH bahwa barang yang dipesan tersebut stoknya tidak cukup dan hanya ada 85 dus dan terdakwa akan bantu mencari granit dengan jenis yang mirip.
- Bahwa pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, dengan cara membohongi saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dengan mengatakan bahwa Sdr. ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesannya dan minta uang yang sudah Sdr. ARDY AHMAD SYAH transfer di kembalikan ke rekening lain.
- Bahwa pada saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya, lalu dengan segera terdakwa menghubungi abang ipar terdakwa yang bernama Sdr.ALLAN dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Setelah Sdr.ALLAN memberikan nomor rekeningnya, lalu terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI. Selanjutnya saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengembalikan uang pembelian granit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama ALLAN FEBRIYANTO. Dan kemudian Sdr.ALLAN FEBRIYANTO

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa (atas nama MISRIAH).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Sdr. ARDY AHMAD SYAH menagih pesannya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menawarkan kepada Sdr. ARDY AHMAD SYAH bahwa granit Vicensa nya di ganti dengan merek Istana Selenia, dan terdakwa kirim sample barangnya, setelah Sdr. ARDY AHMAD SYAH melihat sample barangnya/granit, Sdr. ARDY AHMAD SYAH setuju pesanan merek Vicensa di ganti dengan merek Istana Selenia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Sdr. ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat pemberitahuan resmi bahwa stock vicensa 6605 grey 60x60 kosong dan diganti dengan merek Istana Selenia grey 60x60. Lalu terdakwa memanfaatkan teman terdakwa yang bernama Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri.LINA.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pesannya tersebut diantar dan saksi ARDY AHMAD SYAH juga ingin menambah pesanan lagi sebanyak 72 dus.

- Bahwa Kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi ARDIANSYAH dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Selanjutnya agar terdakwa tetap bisa mengirim pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH maka terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa janjikan akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022 (*uang muka tersebut terdakwa bayar menggunakan uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).*

- Bahwa setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut, maka barang pesanan tersebut dapat dikirim pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan di terima oleh Saksi NANA Suryana.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan barang pertama diterima, lalu terdakwa membuat Nota Penjualan kedua berupa Granit merek Istana Selena grey 60x60 sebanyak 72 dus seharga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan terdakwa cantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama ARDIANSYAH.
- Bahwa Nota penjualan tersebut selanjutnya terdakwa foto dan kirim via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke BCA atas nama ARDIANSYAH sesuai dengan Nota penjualan yang terdakwa dibuat dan kirim melalui via chat WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya Sdr.ARDIANSYAH mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 BCA milik terdakwa. Kemudian agar barang pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH tersebut tetap dikirim ke alamat tujuan, maka pada tanggal 12 April 2022 terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dengan adanya pemesanan tersebut. Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan.
- Bahwa saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI menanyakan/menagih pembayarannya terdakwa hanya bisa mengulur waktu dengan alasan konsumen saksi MAULANA sedang keluar kota dan belum bisa bayar.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 saat saksi MAULANA berada di kantor BJ Home Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, tiba-tiba saksi maulana bertemu dengan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI lalu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung meminta saksi maulana untuk melunasi pembayaran atas pembelian barang Granit di toko saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI namun saksi maulana mengaku tidak pernah belanja Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi HIOEN NJAN

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHONG Alias ANDI, setelah itu saksi Maulana dan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung ke toko Granit.Com milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa panik dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko.

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI untuk membuat surat pernyataan pengakuan diri bahwa yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 terdakwa sudah di pecat dari toko, dan hingga saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Toko yang telah terdakwa kuasai tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengalami kerugian sebesar Rp.38.225.600.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang maupun suatu badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka rumusan barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada terdakwa MISRIAH yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini merupakan perbuatan yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari terdakwa, sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak / tidak berwenang atau tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan yang menguasai barang seolah-olah bertindak sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib, saat terdakwa berada di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa bekerja sebagai penjaga toko, tiba-tiba telpon toko berbunyi lalu terdakwa menjawab telpon tersebut yang ternyata adalah telpon dari calon costamer saksi ARDY AHMAD SYAH dan mengatakan mendapat nomor telpon toko dari iklan Granit di aplikasi Tokopedia pada toko Granit.Com, dan saksi ARDY AHMAD SYAH sedang mencari granit merek Vicensa 6605 60x60 grey / warna abu-abu polos sebanyak 125 dus. Lalu terdakwa minta contoh gambar yang dimaksudkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone (WhatsApp) milik terdakwa kepada saksi ARDY AHMAD SYAH. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARDY AHMAD SYAH berkomunikasi via whatsapp, dan terdakwa lapor ke saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI Selaku Pemilik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa untuk mengecek kesediaan barang yang dicari oleh saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengatakan stok ada. Lalu sepakat dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa buat Nota penjualan barang dan terdakwa kirim foto Nota penjualan tersebut via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH dan saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY AHMAD SYAH langsung membayar dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7420325325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa. -----

----- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari agen stok barang kosong, dan terdakwa lapor kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa barang yang dipesan tersebut stocknya tidak cukup dan hanya ada 85 dus dan terdakwa akan bantu mencari granit dengan jenis yang mirip. Dan saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, dengan cara membohongi saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dengan mengatakan bahwa saksi ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesannya dan minta uang yang sudah saksi ARDY AHMAD SYAH transfer di kembalikan ke rekening lain. Saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya, lalu dengan segera terdakwa menghubungi abang ipar terdakwa yang bernama Sdr.ALLAN dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Setelah Sdr.ALLAN memberikan nomor rekeningnya, lalu terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI. Selanjutnya saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengembalikan uang pembelian granit tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama ALLAN FEBRIYANTO. Dan kemudian Sdr.ALLAN FEBRIYANTO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa (atas nama MISRIAH).-----

----- Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menagih pesannya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menawarkan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa granit Vicensa nya di ganti dengan merek Istana Selena, dan terdakwa kirim sample barangnya, setelah saksi ARDY AHMAD SYAH melihat sample barangnya/granit. Dan saksi ARDY AHMAD SYAH setuju pesanan merek Vicensa di ganti dengan merek Istana Selena. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat pemberitahuan resmi bahwa stock vicensa 6605 grey 60x60 kosong dan diganti dengan merek Istana Selena grey 60x60. Lalu terdakwa memanfaatkan teman terdakwa yang bernama Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri.LINA. -----

----- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pesannya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantar dan saksi ARDY AHMAD SYAH juga ingin menambah pesanan lagi sebanyak 72 dus. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi ARDIANSYAH dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Selanjutnya agar terdakwa tetap bisa mengirim pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH maka terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa janjikan akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022 (*uang muka tersebut terdakwa bayar menggunakan uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)*). Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut, maka barang pesanan tersebut dapat dikirim pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan di terima oleh Saksi NANA Suryana. -----

----- Bahwa kemudian, Setelah pesanan barang pertama diterima, lalu terdakwa membuatkan Nota Penjualan kedua berupa Granit merek Istana Selenia grey 60x60 sebanyak 72 dus seharga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan terdakwa cantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama ARDIANSYAH. Lalu Nota penjualan tersebut terdakwa foto dan kirim via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke BCA atas nama ARDIANSYAH sesuai dengan Nota penjualan yang terdakwa dibuat dan kirim melalui via chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr.ARDIANSYAH mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 BCA milik terdakwa. Kemudian agar barang pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH tersebut tetap dikirim ke alamat tujuan, maka pada tanggal 12 April 2022 terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dengan adanya pemesanan tersebut. Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan. Lalu suatu saat saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI menanyakan/menagih pembayarannya terdakwa hanya bisa mengulur waktu dengan alasan konsumen saksi MAULANA sedang keluar kota dan belum bisa bayar. -----

Lalu pada tanggal 16 Juni 2022 saat saksi MAULANA berada di kantor BJ Home Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, tiba-tiba saksi maulana bertemu dengan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI lalu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung meminta saksi maulana untuk melunasi pembayaran atas pembelian barang Granit di toko saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI namun saksi maulana mengaku tidak pernah belanja Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, setelah itu saksi Maulana dan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung ke toko Granit.Com milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa panik dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI untuk membuat surat pernyataan pengakuan diri bahwa yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 terdakwa sudah di pecat dari toko, dan hingga saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Toko yang telah terdakwa kuasai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa maksud barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yakni sewaktu pelaku melakukan tindakan memiliki barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya tanpa diadului atau dilakukan dengan cara kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib, saat terdakwa berada di Toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa bekerja sebagai penjaga toko, tiba-tiba telpon toko berbunyi lalu terdakwa menjawab telpon tersebut yang ternyata adalah telpon dari calon costamer saksi ARDY AHMAD SYAH dan mengatakan mendapat nomor telpon toko dari iklan Granit di aplikasi Tokopedia pada toko Granit.Com, dan saksi ARDY AHMAD SYAH sedang mencari granit merek Vicensa 6605 60x60 grey / warna abu-abu polos sebanyak 125 dus. Lalu terdakwa minta contoh gambar yang dimaksudkan tersebut, kemudian terdakwa memberikan nomor handphone (WhatsApp) milik terdakwa kepada saksi ARDY AHMAD SYAH. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARDY AHMAD SYAH berkomunikasi via whatsapp, dan terdakwa lapor ke saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI Selaku Pemilik toko Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa untuk mengecek kesediaan barang yang dicari oleh saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengatakan stok ada. Lalu sepakat dengan harga Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa buat Nota penjualan barang dan terdakwa kirim foto Nota penjualan tersebut via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH dan saksi ARDY AHMAD SYAH langsung membayar dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7420325325 atas nama PT.Wijaya Mantap Perkasa. -----

----- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari agen stok barang kosong, dan terdakwa lapor kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, dan kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa barang yang dipesan tersebut stocknya tidak cukup dan hanya ada 85 dus dan terdakwa akan bantu mencari granit dengan jenis yang mirip. Dan saat itu juga timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, dengan cara membohongi saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dengan mengatakan bahwa saksi ARDY AHMAD SYAH membatalkan pesannya dan minta uang yang sudah saksi ARDY AHMAD SYAH transfer di kembalikan ke rekening lain. Saat itu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya, lalu dengan segera terdakwa menghubungi abang ipar terdakwa yang bernama Sdr.ALLAN dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Setelah Sdr.ALLAN memberikan nomor rekeningnya, lalu terdakwa memberikan nomor rekening 70446715500 Bank CIMB NIAGA atas nama ALLAN FEBRIYANTO kepada saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI. Selanjutnya saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI mengembalikan uang pembelian granit tersebut dengan cara mentransfer ke

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama ALLAN FEBRIYANTO. Dan kemudian Sdr.ALLAN FEBRIYANTO mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 milik terdakwa (atas nama MISRIAH).-----

----- Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menagih pesannya tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menawarkan kepada saksi ARDY AHMAD SYAH bahwa granit Vicensa nya di ganti dengan merek Istana Selenia, dan terdakwa kirim sample barangnya, setelah saksi ARDY AHMAD SYAH melihat sample barangnya/granit. Dan saksi ARDY AHMAD SYAH setuju pesanan merek Vicensa di ganti dengan merek Istana Selenia. Dan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH minta dibuatkan surat pemberitahuan resmi bahwa stock vicensa 6605 grey 60x60 kosong dan diganti dengan merek Istana Selenia grey 60x60. Lalu terdakwa memanfaatkan teman terdakwa yang bernama Sdri.LINA untuk membuat surat keterangan tersebut dengan membohonginya dengan menjanjikan akan mengambil barang/Granit lewat Sdri.LINA. -----

----- bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan pesannya tersebut diantar dan saksi ARDY AHMAD SYAH juga ingin menambah pesanan lagi sebanyak 72 dus. Kemudian timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi ARDIANSYAH dan minta nomor rekeningnya untuk numpang transfer. Selanjutnya agar terdakwa tetap bisa mengirim pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH maka terdakwa membuat Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 125 dus seharga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dan terdakwa janjikan akan memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tanggal 12 April 2022 (*uang muka tersebut terdakwa bayar menggunakan uang dari hasil penggelapan Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)*). Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut, maka barang pesanan tersebut dapat dikirim pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 ke PT.TRI ASRI DESINDOTAMA yang beralamat di Jl.Merpati Raya No.9 Sawah Lama Prapatan Duren Ciputat dan di terima oleh Saksi NANA Suryana. -----

----- Bahwa kemudian, Setelah pesanan barang pertama diterima, lalu terdakwa membuatkan Nota Penjualan kedua berupa Granit merek Istana Selenia grey 60x60 sebanyak 72 dus seharga Rp.18.662.400,- (delapan belas juta enam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan ditambah kekurangan pesanan granit pertama sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan totalnya menjadi Rp.21.362.400,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas nama PT.TRI ASRI DESINDOTAMA dan terdakwa cantumkan nomor rekening 5255067564 BCA atas nama ARDIANSYAH. Lalu Nota penjualan tersebut terdakwa foto dan kirim via WhatsApp ke saksi ARDY AHMAD SYAH. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi ARDY AHMAD SYAH melakukan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke BCA atas nama ARDIANSYAH sesuai dengan Nota penjualan yang terdakwa dibuat dan kirim melalui via chat WhatsApp. Selanjutnya Sdr.ARDIANSYAH mentransfer uang tersebut ke rekening BCA dengan nomor 7420229873 BCA milik terdakwa. Kemudian agar barang pesanan saksi ARDY AHMAD SYAH tersebut tetap dikirim ke alamat tujuan, maka pada tanggal 12 April 2022 terdakwa membuat lagi Nota Penjualan fiktif/palsu dengan nama pemesan yang di kenal oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI yaitu saksi MAULANA dengan pesanan berupa Granit sebanyak 72 dus seharga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dengan adanya pemesanan tersebut. Setelah saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI percaya dan menyetujui Nota penjualan tersebut maka barang dikirim ke alamat pemesan. Lalu suatu saat saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI menanyakan/menagih pembayarannya terdakwa hanya bisa mengulur waktu dengan alasan konsumen saksi MAULANA sedang keluar kota dan belum bisa bayar. -----

Lalu pada tanggal 16 Juni 2022 saat saksi MAULANA berada di kantor BJ Home Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, tiba-tiba saksi maulana bertemu dengan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI lalu saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung meminta saksi maulana untuk melunasi pembayaran atas pembelian barang Granit di toko saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI namun saksi maulana mengaku tidak pernah belanja Granit.Com PT.Wijaya Mantap Perkasa milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI, setelah itu saksi Maulana dan saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI langsung ke toko Granit.Com milik saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa panik dan menangis mengakui kesalahannya yang telah melakukan pengelapan uang penjualan Toko. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi HIOEN NJAN JHONG Alias ANDI untuk membuat surat pernyataan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan diri bahwa yang telah melakukan penggelapan uang, dan terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami toko paling lambat tanggal 16 Juli 2022. Namun tanggal 30 Juni 2022 terdakwa sudah di pecat dari toko, dan hingga saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Toko yang telah terdakwa kuasai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi HIOE NJAN T JHONG alias ANDI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISRIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN DALAM JABATAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 125 dus dengan harga Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 07 April 2022.
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan atas nama MAULANA, berupa Granit Istana Selenia Grey 60x60 sebanyak 72 dus dengan harga Rp.17.625.600,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 April 2022.
 - 1 (satu) bendel berrkas rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 7420229873 atas nama MISRIAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2023, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmawaty, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,
Andi Zumar, S.H., M.H.